

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 92/PUU-XVI/2018

Tentang

Konstitusionalitas Calon Presiden Independen

Pemohon : Deri Darmawansyah

Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 terhadap

Pasal 27, Pasal 28, Pasal Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Kamis, 24 Januari 2019

Ikhtisar Putusan :

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait kedudukan hukum, Mahkamah tidak mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum Pemohon dan Mahkamah langsung mempertimbangkan permohonan Pemohon secara keseluruhan.

Bahwa terkait pokok permohonan, pada dasarnya Pemohon mengajukan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Pemohon, pasal *a quo* telah menyebabkan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh karena persyaratan dalam Pasal 222 hanya mengkhususkan bagi calon yang di dukung partai politik, sedangkan Pemohon yang tidak bergabung dalam partai politik dan tidak mendapatkan dukungan dari partai politik berkeinginan untuk juga mencalonkan diri dari perseorangan (calon independen) seperti halnya calon kepala daerah yang diatur dalam UU Pilkada. Pemohon beranggapan bahwa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena menurut Pemohon pasal tersebut melanggar prinsip persamaan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta melanggar hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi pertentangan antara pasal yang diuji dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Padahal, pertentangan antara berlakunya norma yang diuji dengan norma dalam UUD 1945 menjadi dasar untuk menilai konstitusionalitas berlakunya norma yang diuji. Selain itu menurut MK, andaipun terdapat alasan-alasan untuk mempersoalkan konstitusional Pasal 222 UU 7/2017, quod non, namun alasan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan Petitum Pemohon. Setelah Mahkamah membaca dengan saksama Petitum angka 2 Pemohon yaitu, "Pembentukan Undang-Undang Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas presiden (presidential threshold) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat" tidak terdapat keraguan sama sekali bagi Mahkamah bahwa dengan membaca Petitum tersebut sebetulnya yang diinginkan oleh Pemohon adalah penguijan formil terhadap Pasal 222 UU 7/2017. Pengujian formil tersebut dapat dibaca dari frasa "pembentukan Undang-Undang" dan frasa "tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang" dalam Petitum Permohonan Pemohon.

Menurut MK, setelah membaca dengan saksama Petitum Permohonan Pemohon dimaksud, dalam batas penalaran yang wajar, bilamana Pemohon menghendaki pengujian materiil Pasal 222 UU 7/2017, seharusnya yang dimintakan oleh Pemohon adalah menyatakan inkonstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (5) UU MK, bukan meminta kepada Mahkamah untuk menilai pembentukan Pasal 222 UU 7/2017. Sebab, secara substansial, logika pengujian formil berbeda dengan logika pengujian materiil. Andaipun yang dikehendaki oleh Pemohon adalah pengujian formil, maka sesungguhnya pengujian formil tidak dapat dilakukan hanya untuk membatalkan pasal-pasal tertentu saja. Logika pengujian formil, seandainya Mahkamah mengabulkannya, maka yang dinyatakan inkonstitusional adalah undang-undang secara keseluruhan, bukan hanya pasal-pasal tertentu saja. Dengan demikian, secara substansial, tidak terdapat hubungan antara posita dan petitum permohonan Pemohon. Lagipula, pengajuan permohonan pengujian formil tunduk pada syarat batas waktu pengajuan permohonan, yaitu 45 hari sejak undang-undang yang dimohonkan pengujian diundangkan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010. Artinya, pengujian formil terhadap UU 7/2017 telah tidak dapat lagi diajukan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.